



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Nopember 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 07 Nopember 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2005 di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai sekitar 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Ramadan, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan Cindy Aulia, perempuan, umur 2 (dua) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu tidak terima apabila Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengerjakan shalat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga serta agar Tergugat tekun mengerjakan shalat dan ibadah wajib lainnya dalam agama Islam, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering membanting dan menghancurkan perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sudah setengah tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk



menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi pertama dan Saksi Kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena sejak saksi bertetangga tahun 2010 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Perumahan Anugerah Lestari No.23, Kelurahan Kwala Begunit, Kecamatan Binjai;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut lebih dari 4 kali;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 dan terakhir bulan Nopember 2013 yang lalu;
- Saat terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2013 saksi melihat Tergugat melempar barang pecah belah hingga mengenai badan Penggugat hingga berdarah, kemudian pada bulan Nopember 2013 yang lalu ketika bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: " Bang, sholat lah ", lalu Tergugat menjawab: "kalau aku sholat siapa yang cari duit !", setelah itu Penggugat mengomel juga Tergugat ikut mengomel, lalu saksi menyabarkan Penggugat, hal tersebut sering terjadi ada 3 kali;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;



- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi hampir setiap hari datang ke rumah saksi, jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat suaranya keras hingga kedengaran sampai ke rumah saksi, maka saksi datang dan ternyata Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan setelah hari raya Idul fitri yang lalu sekitar bulan September 2013;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. yang hadir pada perdamaian tersebut adalah orangtua Penggugat, kakak Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena setelah didamaikan Penggugat dengan Tergugat terus saja bertengkar;

2 Saksi Kedua:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena sejak saksi bertetangga 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Perumahan Anugerah Lestari No.23, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut ada 3 kali;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, Nopember 2013 dan terakhir 2 hari yang lalu pada pagi hari;
- Saat terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2013 saksi melihat Tergugat membantingkan kursi, saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat:

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



"Apa kau bilang tadi !", jawab Penggugat: "hei bang, jangan gitulah sama aku !" kemudian 2 hari yang lalu bertengkar lagi, Penggugat mengatakan kepada Tergugat: " Bang, sholat lah ", lalu Tergugat menjawab: "apa kau bilang, kau memerintah aku, kalau aku sholat siapa yang cari duit !";

- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi yang berhadapan rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat suaranya keras hingga kedengaran sampai ke rumah saksi, maka saksi datang dan ternyata Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan setelah hari raya Idul fitri yang lalu sekitar bulan September 2013. yang dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan yang hadir pada perdamaian tersebut adalah orangtua Penggugat, kakak Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena setelah didamaikan Penggugat dengan Tergugat terus saja bertengkar;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; Saksi pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; Saksi pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi ada melihat Tergugat melempar barang pecah belah hingga mengenai Penggugat dan saksi juga ada mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "*Bang, sholat lah*", lalu Tergugat menjawab: "*kalau aku sholat siapa yang cari duit !*". Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua; Saksi Kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi ada melihat Tergugat melempar kursi dan saksi juga ada mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "*Bang, sholat lah*", lalu Tergugat menjawab: "*apa kau bilang, kau memerintah aku, kalau aku sholat siapa yang cari duit !*". Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; Saksi pertama dan Saksi Kedua yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R. Bg.* saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat; Saksi pertama dan Saksi Kedua menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.* keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Saksi pertama dan Saksi Kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in suhra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in suhra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)